

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 44 tahun 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang-barang milik Pemerintah Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Panitia Pemeriksaan Barang Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1971 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 ;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/MK/U/4/71 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 ;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Membentuk Panitia Pemeriksaan Barang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
a. Menguji, meneliti dan menyelesaikan penerimaan barang sesuai syarat-syarat perjanjian dan atau dokumen-dokumen penyerahan lainnya ;

- b. Menyusun Berita Acara hasil pemeriksaan barang ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Panitia pembelian/ pekerjaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- d. Memberikan laporan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Kepala Daerah.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas panitia dimaksud pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;
2. Dengan berlakunya Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan :
Nomor : 209 tahun 1981 jo Nomor 312 tahun 1982 dan Nomor : 268 tahun 1985 tentang Pemeriksaan barang.
3. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 25 Pebruari 1988
Seri : D3 Nomor : 7/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 25 Pebruari 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Lembaga/Badan dilingkungan Pemerintah Kab Dati-II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan.
7. Sdr. Anggota panitia dimaksud.

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



S U P A R D I, SH
NIP 010164744

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor : 44 tahun 1988
Tanggal : 25 Februari 1988

SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO !	NAMA	! KEDUDUKAN DALAM ! PANITIA	INSTANSI INDUK	! KET
1. SUTRISNO, Bsc	Ketua merangkap ang gota	Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol- Setwilda Tingkat II Lamo- ngan.		
2. DJAMIN	Wakil Ketua merang- kap anggota.	Kasubag Perbendaharaan pa- da Bagian Keuangan Setwil- da Tingkat II Lamongan.		
3. SUJATNO	Sekretaris merangkap anggota.	Staf Bagian Pengadaan Pe- ralatan dan Perawatan pa- da Bagian Umum dan Proto- kol Setwilda Tingkat II - Lamongan.		
4.	Anggota	Wakil dari Dinas/Bagian/ Kantor/Badan yang bersang- kutan.		

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010052819

Salinan sesuai dengan aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

SUPARDI, SH

NIP 010164744